



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 587 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN CALON FASILITATOR
UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugasnya dalam kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Fasilitator untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Wajo;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara perlu menunjuk Narasumber yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta Pelatihan Calon Fasilitator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan

Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN CALON FASILITATOR UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk Narasumber dalam Pelatihan Calon Fasilitator untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Wajo pada tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Calon Fasilitator untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Wajo sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

- KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Antarisna Taury Nawir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 587 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PELATIHAN CALON FASILITATOR UNTUK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAJO

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN CALON FASILITATOR
UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	TOTAL
1	2	3	5	7
1.	ANDI YUDHA YUNUS	Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik	Rp. 900.000,- x 3 (Tiga) jam x 4 (Empat) Hari	Rp. 10.530.000,-
2.	DR. BUHARI FAKKA, S.Pd.,M.Pd	Akademisi/Dosen	Rp. 900.000,- x 3 (Tiga) jam x 4 (Empat) Hari	Rp. 10.530.000,-
3.	M. ASRAM JAYA	Penggiat Demokrasi	Rp. 900.000,- x 3 (Tiga) jam x 4 (Empat) Hari	Rp. 10.530.000,-

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Andi Antarisna Taury Nawir

